



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan akuntabilitas pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku koordinator yang membantu Bupati melakukan proses pemberian belanja hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Proposal adalah permohonan hibah yang ditujukan kepada Bupati yang memuat maksud dan tujuan serta rencana anggaran belanja.
17. Transfer adalah pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah kepada rekening penerima hibah.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
19. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Bantul.

22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
16. Penerima hibah berkelanjutan adalah organisasi yang menurut peraturan perundang-undangan diperkenankan diberikan hibah secara terus menerus, antara lain Satuan Pendidikan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), NPC, Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

BAB II

KRITERIA DAN PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu

Kriteria Hibah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

(1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat; dan

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua

Pemberian Hibah

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 8

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada :
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh pengesahan badan hukum koperasi.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Surat keterangan terdaftar/Surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;

- b. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - c. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah memiliki badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa;
 - c. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. usahanya dalam keadaan sehat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap dan alamat yang jelas.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan proposal usulan hibah secara tertulis kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya, dengan tembusan SKPD Teknis pelaksana urusan pemerintahan yang terkait dengan permohonan hibah.
- (2) Proposal usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Proposal usulan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :
 - 1. surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan pemohon;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas; dan
 - 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang akan menandatangani NPHD.

- b. Proposal usulan hibah dari badan atau lembaga :
 - 1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan atau lembaga diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;
 - 2. Fotokopi surat keterangan terdaftar/surat pengesahan badan atau lembaga dari pejabat yang berwenang;
 - 3. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
 - 4. surat keterangan domisili badan atau lembaga dari Pemerintah Desa;
 - 5. daftar kepengurusan badan atau lembaga; dan
 - 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan atau lembaga yang akan menandatangani NPHD.
- c. Proposal usulan hibah dari koperasi :
 - 1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh Direktur/Ketua Koperasi diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;
 - 2. Fotokopi badan hukum koperasi;
 - 3. Surat keterangan domisili koperasi dari Pemerintah Desa; dan
 - 4. Daftar pengurus koperasi.
- d. Proposal usulan hibah dari organisasi kemasyarakatan :
 - 1. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan diketahui oleh Lurah Desa dan Camat;
 - 2. Fotokopi surat pengesahan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 3. surat pernyataan kesanggupan menandatangani NPHD dan Pakta Integritas;
 - 4. surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Pemerintah Desa;
 - 5. daftar kepengurusan organisasi kemasyarakatan; dan
 - 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan organisasi kemasyarakatan yang akan menandatangani NPHD.

Pasal 11

- (1) SKPD Teknis melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Evaluasi usulan hibah yang dilakukan SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2); dan

b. kegiatan yang akan didanai dari belanja hibah sesuai dengan tujuan pemberian hibah guna menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan setiap tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD paling lambat 15 Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD dan memuat pertimbangan besaran pemberian hibah.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD Teknis dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Perusahaan Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Pasal 16

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD hibah berupa uang kepada Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penandatanganan NPHD hibah berupa barang/jasa didelegasikan kepada SKPD Teknis pengguna barang sesuai DPA-SKPD.
- (3) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD Teknis atau pejabat lain dan penerima hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah; dan
 - g. sanksi.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) SKPD Teknis mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri :
- a. fotokopi NPHD;
 - b. bukti pengeluaran kas;
 - c. kwintansi;
 - d. pakta integritas;
 - e. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah;
 - f. fotokopi NPWP; dan
 - g. fotokopi rekening bank penerima hibah.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Format Keputusan Bupati, permohonan pencairan hibah, pakta integritas, blangko bukti pengeluaran kas dan blangko kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Barang atau jasa yang akan dihibahkan sebelum diserahkan kepada penerima hibah oleh SKPD Teknis dicatat sebagai barang persediaan.
- (3) SKPD Teknis melaksanakan pengelolaan hibah barang atau jasa dengan kelengkapan dokumen berupa :
 - a. Keputusan Bupati penetapan daftar penerima hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Surat perintah pengeluaran barang persediaan dari Kepala SKPD kepada penyimpan barang; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa dari Kepala SKPD kepada penerima hibah
- (4) Format berita acara serah terima barang atau jasa sebagaimana pada ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

Pelaporan hibah diatur sebagai berikut :

- a. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis.
- a. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan tembusan BKAD.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Teknis.

Pasal 23

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- d. pakta integritas; dan
- e. bukti transfer uang/berita acara serah terima uang apabila pemberian hibah berupa uang, atau bukti serah terima barang/jasa apabila pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. pelaporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap, penerima hibah harus menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diteruskan kepada PPKD, dan 1 (satu) salinan disimpan oleh SKPD Teknis.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) SKPD Teknis mendampingi aparat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerima hibah.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemberian hibah untuk kegiatan yang berkelanjutan, apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana hibah yang diterima oleh penerima hibah dapat :
 - a. disetor kembali ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan; atau
 - b. dipergunakan untuk menunjang kegiatan penerima hibah.
- (8) Dalam hal sisa dana hibah yang diterima penerima hibah akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dituangkan dalam NPHD yang mengatur penggunaan sisa dana.
- (9) Dalam hal program/kegiatan hibah selesai pada tahun berkenaan dan terdapat sisa, penerima hibah wajib menyetor ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dikecualikan terhadap :

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan sejarahnya sebagai aset bangsa, yang tidak diwajibkan melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar dan masih berlaku, yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkatan.

Pasal 30

- (1) Prosedur pemberian hibah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah.
- (2) Prosedur pemberian hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai Tahun Anggaran 2021 wajib berpedoman berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pengelolaan hibah tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, maka pengaturan pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 66

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNG JAWABAN, SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH FORMAT REKOMENDASI PD

REKOMENDASI USULAN HIBAH UANG/BARANG

APBD KAB. BANTUL TAHUN.....

PD :

NO	CALON PENERIMA	ALAMAT	KEGIATAN	USULAN (Rp)/BARANG	REKOMENDASI HIBAH	
					Rp	BARAbNG

Bantul,
 Kepala SKPD

.....
 NIP.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
..... (*penerima hibah*)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA (*penerima hibah*)

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor Tahun
tentang yang berkedudukan di, Jalan, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Nomor Badan Hukum :
Nomor Rekening :
NPWP :

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama (*lembaga penerima hibah*), berkedudukan di..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian hibah kepada(*lembaga penerima hibah*) dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

BAB I
DASAR HUKUM PERJANJIAN
Pasal 1

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2019 tentang
3. Keputusan Bupati Bantul Tahun tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah.....
4. Keputusan Bupati Bantul Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.....
5. *dst seperlunya*.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian hibah dimaksudkan untuk (*sesuaikan dengan maksud hibah*)
- (2) Tujuan Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk (*sesuaikan dengan tujuan hibah*).

BAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian hibah ini adalah pemberian hibah untuk
kepada sebesar Rp.....,- (.....).

Pasal 4

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan kepada
..... untuk dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERIMAAN HIBAH
Pasal 5

Penerimaan Hibah bersifat sebagai bantuan yang tidak mengikat dan harus
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian hibah
ini.

BAB V
ALOKASI PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan untuk
.....
- (2) Pengelolaan, pelaksanaan, dan penatausahaan hibah dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan hibah kepada
..... untuk sebesar Rp.,- (.....).

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. menggunakan hibah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan kepada Bupati Bantul melalui (*SKPD Teknis*) dalam hal penggunaan hibah.

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dari PIHAK KEDUA;
 - b. menerima laporan pelaksanaan kegiatan/kemajuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. mengadakan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap PIHAK KEDUA dalam rangka pengelolaan hibah
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. menerima hibah sebesar Rp.....,- (.....); dan
 - b. menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pelaporan pengelolaan dana hibah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan pemanfaatan dana hibah kepada PIHAK KESATU.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi, monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan hibah dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan hibah dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi, monitoring/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian mencantumkanannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Cap ttd

.....

PIHAK KESATU,

Cap ttd.

.....(nama, NIP).....

NB : *materi perjanjian disesuaikan
dengan jenis hibah.*

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH

CONTOH KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMORTAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

.....

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah;
 - b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran.....sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;

(konsideran mengingat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan dibuat)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

Cap. ttd

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA/PENANGGUNG JAWAB	BESARNYA HIBAH	SKPD TEKNIS
1	2	3	4	5	6
	Jumlah keseluruhan			Rp	

BUPATI BANTUL,

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH

CONTOH SURAT PENGAJUAN PENCAIRAN

KOP SURAT SKPD TEKNIS

Nomor : Bantul,
Lamp. :bendel
Hal : Rekomendasi Pencairan Hibah Kepada Yth. :
Bupati Bantul
Cq. Kepala BKAD Kab. Bantul
Di Bantul

Dengan hormat, kami laporkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor :.....Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul TA, Peraturan Bupati Bantul Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul TA. dan Keputusan Bupati Bantul NomorTahun tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah....., kami telah melakukan evaluasi kelengkapan administrasi maupun rencana penggunaan dana hibah....., telah memenuhi persyaratan untuk dicairkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami rekomendasikan pencairan hibah.....sebesar Rp..... (terbilang.....), (daftar penerima hibah beserta check-list kelengkapan administrasi terlampir).

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)	NO. REK BANK	KET

Kepala SKPD

.....

NIP

DAFTAR CHECK - LIST KELENGKAPAN ADMINSTRASI

NO	NAMA PENERIMA	KELENGKAPAN ADMINISTRASI						KET
		SK BUPATI	FC NPHD	PAKTA INTEGRITAS	BUKTI PENGELUAR AN KAS	KWITANSI	FC REK BANK	

Kepala SKPD

.....

NIP

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN,
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran....., akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,
Penerima hibah
Materai

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH

CONTOH BUKTI KAS PENGELURAN

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul
Uang sebesar : Rp.....,- (....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....
.....

Terbilang : Rp.,-

Menyetujui Bendahara Pengeluaran Yang menerima
PPKD

..... (Nama Penerima)
NIP. NIP.....

Telah dibukukan :
Bk. Tgl.....- No.....
BKP. Rek...(sesuaikan APBD)
Tahun Anggaran :
Paraf,

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN, SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH CONTOH
KEPUTUSAN BUPATI

CONTOH KWITANSI

KWITANSI

Terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten. Bantul
Uang sebesar : Rp.....,- (....terbilang.....)

Untuk Pembayaran : Belanja hibah.....
.....

Terbilang : Rp.

,-

Yang menerima

(Nama Penerima)

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN,
 SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
 HIBAH

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :/.....

Pada Hari ini, tanggal....., bulan....., Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **KEPALA SKPD**

NIP :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. N a m a : **PENERIMA HIBAH**

Alamat :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa (.....) Barang yang terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA	KET.
1					
2					

Selanjutnya pengelolaan dan pemeliharaan perangkat barang tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO